



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
TERPADU KEMENTERIAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 10 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga mengatur penyampaian data realisasi indikator output program dari satuan kerja Kementerian/Lembaga kepada Kementerian Keuangan melalui sistem informasi evaluasi kinerja anggaran yang dikelola oleh Kementerian Keuangan atau sistem informasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sejak tahun anggaran dimulai;
- b. bahwa penyampaian data realisasi indikator output program pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung kepada Kementerian Keuangan melalui sistem informasi evaluasi kinerja anggaran yang dikelola oleh Kementerian Keuangan atau sistem informasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan membutuhkan tenaga operator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Penunjukan Operator Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sikronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 200);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2022;
 2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur tanggal 10 Februari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TERPADU KEMENTERIAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk pegawai yang disebutkan di bawah ini:
Nama : Diana Khanza Pramudita Utami
NIP : 19951125 202012 2 008

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda/IIIa
Jabatan : Analis Perencanaan dan Evaluasi
Pelaporan Sub Bagian Perencanaan,
Data dan Informasi

Sebagai Operator Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Terpadu Kementerian Keuangan atau yang disingkat
SMART Kementerian Keuangan.

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengisian realisasi indikator output
melalui aplikasi SMART Kementerian Keuangan setiap
bulan;
2. Melakukan pelaporan hasil pengisian realisasi
indikator output melalui aplikasi SMART Kementerian
Keuangan kepada atasan langsungnya;
3. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh
atasan langsung berkaitan dengan penggunaan
aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 22 April 2022

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

ttd.

HENDRI AFRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Much. Anam Rifa'i